

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Perkoperasian**

###### **2.1.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis (Baswir, 2000:2).

Dalam PSAK No.27 (2009:paragraf 01), koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Rudianto (2010:3) menyatakan, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka”.

Pasal 1 UU No.17/2012 menjelaskan, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha atau perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan utama

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

### **2.1.1.2 Jenis Koperasi**

Dalam PSAK No.27 (2009:paragraf 09), koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan ke dalam empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Pemasaran.

#### **1. Koperasi Konsumen**

Adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pengguna barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket.

#### **2. Koperasi Produsen**

Adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. Contoh: Koperasi Produsen adalah Koperasi Jasa Konsultasi.

#### **3. Koperasi Simpan Pinjam**

Adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

#### 4. Koperasi Pemasaran

Adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Sedangkan jenis koperasi menurut Sumarsono (2003:11), yaitu antara lain:

##### 1. Koperasi produksi

Bertujuan memberikan jasa pada anggotanya dengan cara membeli barang-barang yang disetorkan oleh anggota koperasi dengan harga yang sama bahkan lebih tinggi dari harga pasar.

##### 2. Koperasi konsumsi

Bertujuan memberikan jasa pada anggotanya dengan cara memberikan harga barang-barang yang dibutuhkan para anggota dengan harga yang sama bahkan lebih rendah dari harga pasar.

##### 3. Koperasi kredit

Bertujuan memberikan jasa pada anggotanya dengan cara menyediakan kredit murah dan mudah pada anggota-anggotanya.

### 2.1.1.3 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

#### a. Tujuan Koperasi

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu, koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu (Sumarsono, 2003:7).

Adapun tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No.25/1992 sebagai berikut: koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 (Rudianto, 2010:4).

Pasal 4 UU No.17/2012 menjelaskan, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

#### **b. Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut Baswir (2000:71), sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No.25/1992, tujuan pendirian koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Agar Koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan tersebut, UU No.25/1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus di emban koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Tujuannya agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas. Dengan

cara itu, diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai soko guru perekonomian nasional. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No.25/1992 itu, fungsi dan peran Koperasi Indonesia dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Sumarsono (2003:15), peran koperasi meliputi dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan sosial.

1. Peran koperasi dalam bidang ekonomi

Peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperni kemanusiaan. Dalam melakukan usahanya, koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi adalah memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan.
- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya.

- d. Menawarkan barang dan jasa yang lebih murah.
  - e. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya.
  - f. Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga, yaitu dengan cara: mengurangi mata rantai perdagangan, melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan, menghilangkan praktik-praktik tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur.
  - g. Membutuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaannya.
  - h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran.
  - i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif.
2. Peran koperasi dalam bidang sosial
- Peran koperasi dalam bidang sosial dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:
- a. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial yang lebih berperikemanusiaan.
  - b. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.
  - c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun diatas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
  - d. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang menjamin dilindunginya hak dan kewajiban setiap orang.

- e. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai.

#### 2.1.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi memiliki kekuatan dalam prinsip-prinsip kerjanya sehingga usaha atau bisnis koperasi tetap *survive* ditengah persaingan pasar bebas yang menolorkan gurita konglomerasi koperasi. Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain. Bahkan di negara maju maupun negara berkembang, koperasi mengalami kemajuan pesat sehingga tampil sebagai kekuatan ekonomi nasional (Limbong, 2010:69).

Mengacu pada UU No.25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi itu diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Maksudnya bahwa menjadi koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Pengelolaan Dilakukan secara Demokratis

Dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota koperasi harus diperlakukan sama dan dalam suasana kebersamaan.

- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

- d. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas

jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas dasar besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

f. Pendidikan Perkoperasian

Kualitas sumber daya manusia koperasi, baik sebagai pemilik dan pelaksana bisnis koperasi, sangat menentukan mutu perkembangan usaha-usaha bisnis koperasi ditengah persaingan pasar bebas secara kompetitif.

g. Kerjasama

Kerjasama antara koperasi maupun kerjasama non koperasi dapat pula dilakukan dengan koperasi dan perusahaan non koperasi diluar negeri. Prinsip kerjasama ini merupakan strategi bisnis antara koperasi dan atau perusahaan non koperasi guna untuk meningkatkan mutu, skala bisnis, dan volume usahanya.

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No.17/2012

adalah:

1. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
  - a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
  - b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis
  - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi



- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
  - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi
  - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
  - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota
2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

#### **2.1.1.5 Bidang Usaha dan Modal Koperasi**

##### **A. Bidang Usaha Koperasi**

Menurut Limbong (2010:88), usaha koperasi adalah kegiatan bisnis yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Perusahaan koperasi menjadi instrumen untuk memperbaiki dan mengurus kepentingan ekonomi para anggotanya. Prinsip kerja yang berorientasi pada melayani dan memenuhi kebutuhan anggota, ini ternyata mendapat *auto*-kritik para pengamat dan penggiat koperasi. Sebab, hal tersebut dinilai sangat membatasi ruang gerak koperasi di era pasar bebas yang sarat persaingan dan kritik.

Hal tersebut justru bisa menumpulkan motivasi dan kreasi para pengurus koperasi, khususnya tim manajemen pengelola yang mendapat kepercayaan dari pengurus koperasi. Sebab target yang dibebankan hanya sebatas melayani dan memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota.

Dalam perkembangannya, bisnis koperasi boleh bergerak diluar kebutuhan para anggota koperasi. Artinya koperasi dapat mengembangkan sayap bisnis dengan pihak ketiga yang bukan anggota koperasi. Bahkan usaha tersebut boleh tidak terkait dengan kebutuhan ekonomi anggota.

Namun, hal itu boleh dilakukan dengan dua syarat: (1). Jika kebutuhan ekonomi anggota telah terpenuhi, (2). Jika terdapat kelebihan kapasitas sumber daya yang dimiliki koperasi. Hal tersebut terungkap jelas dalam pasal 43 UU No.25 Tahun 1992, yang menyebutkan usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang:

1. Berkaitan dengan Kepentingan Anggota

Kepentingan anggota yang dimaksud disini adalah menunjang usaha anggota maupun kesejahteraan.

2. Kelebihan kemampuan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya.

3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Agar koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam pasal 4, maka koperasi melaksanakan usaha disegala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kehidupan banyak orang.

Sari (2011:30), bidang usaha adalah jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi. Bidang usaha dalam koperasi dibedakan menjadi:

### 1. Usaha Pokok

Adalah usaha utama yang dilakukan oleh koperasi. Usaha tersebut diantaranya:

- a. Melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya:
  - Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
  - Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya.
- b. Melaksanakan kegiatan usaha pengadaan dan penjualan kebutuhan anggota dan non anggota atau usaha pertokoan.
- c. Melaksanakan kegiatan usaha jasa perumahan.

### 2. Usaha Penunjang

Adalah usaha yang dilakukan diluar usaha pokok. Usaha tersebut diantaranya:

- a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota-anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.

- b. Mengadakan pendidikan latihan, penyuluhan penerangan untuk meningkatkan dan pengembangan usaha anggota.
  - c. Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan penyaluran barang usaha bagi perusahaan, koperasi lainnya.
3. Dalam rangka menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain (BUMN, Swasta, Bank, dan koperasi lain).

Dalam PSAK No.27 (2009:paragraf 08), koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya. Perlakuan akuntansi koperasi ini mengacu pada PSAK yang mengatur perlakuan akuntansi dalam setiap sektor industri tersebut.

#### **B. Ekuitas / Modal Koperasi**

Menurut Rudianto (2010:6), ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

##### **1. Modal Anggota**

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi

karena bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- a. Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
  - b. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.
2. Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.
  3. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
  4. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan

melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

5. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat dineraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan.

Modal koperasi berdasarkan pasal 66 ayat 1 dan 2 UU No.17/2012 adalah:

- (1). Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.
- (2). Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:
  - a. Hibah
  - b. Modal Penyertaan
  - c. Modal pinjaman yang berasal dari:
    1. Anggota
    2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya
    3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
    4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
    5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau

- d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.1.2 Konsep Kredit

### 2.1.2.1 Pengetian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*“ yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya (Kasmir, 2012:112).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008:739), kredit dapat diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Berdasarkan PSAK No.31 (2009:paragraf 11), kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA).

Kredit menurut Rivai (2007:4) adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/ pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dari beberapa pengertian mengenai kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu bentuk pinjaman barang atau uang oleh pihak kedua (peminjam) kepada pihak pertama (pemilik dana) berdasarkan kesepakatan

pinjam-meminjam diantara keduanya dengan ketentuan atau jangka waktu yang telah ditetapkan disertai dengan bunga, yang menjadi kewajiban peminjam pada waktu pengembalian atau pelunasan utangnya nanti.

#### **2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit**

Dalam literatur Kasmir (2012:114), adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

##### **2. Kesepakatan**

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

##### **3. Jangka Waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu



merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

#### 4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

#### 5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang disebut bunga.

Menurut Rivai (2007:5), unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberian kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan *unsure essential* kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit.

6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit.

Unsur-unsur kredit menurut Ismail (2011: 190) adalah sebagai berikut:

- a. Debitur dan kreditur

Kedua pihak yang melakukan transaksi kredit yaitu debitur dan kreditur. Debitur atau disebut juga nasabah adalah pihak yang mendapat pinjaman dari kreditur dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan yaitu bank.

- b. Perjanjian

Setiap kredit yang diberikan oleh bank harus didasari adanya perjanjian antara bank dan debitur berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit akan mengikat kedua belah pihak yaitu bank dan debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit.

- c. Jangka waktu

Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas.

- d. Balas jasa

Bank memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank konvensional.

- e. Kepercayaan

Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Bank percaya bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

f. Risiko

Setiap penyaluran dana pasti mengandung risiko bahwa dana itu tidak kembali. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung risiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisis kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur.

### 2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

#### a. Tujuan Kredit

Tujuan kredit menurut Rivai (2007:6), pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut;

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan tujuan kredit menurut Kasmir (2012:116) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diperoleh oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

**b. Fungsi Kredit**

Dalam literatur Kasmir (2012:117), Fungsi kredit antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### 2.1.2.4 Prinsip-prinsip Perkreditan

Menurut Kasmir (2012:136), penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Penilaian tersebut yang dikenal penilaian dengan analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya,

sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *capability*.

### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis capital juga menganalisis dari sumber mana modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

### 4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

### 5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut (Kasmir 2012:138):

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang, menguntugkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Paymen*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika ada salah satu usaha yang merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.



#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

#### 2.1.2.5 Penyaluran Kredit

Menurut Dahlan (2004:165), penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Kredit merupakan sumber utama bank yang berasal dari pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit.
2. Penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan.
3. Melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi.
4. Sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat dalam bentuk kredit.

## 2.1.3 Bunga

### 2.1.3.1 Pengertian Bunga

Ismail (2011:194), “Bunga kredit merupakan pendapatan yang diperoleh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada debitur dalam bentuk kredit”.

Menurut Kasmir (2012:154), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur (Sunariyah, 2004 80).

Dari devinisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan balas jasa atau imbalan yang diperoleh nasabah atau peminjam karena meminjam barang atau menyimpan uangnya di bank.

Menurut Kasmir (2012:154), dalam kegiatan kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

## 2. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah kredit.

### 2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2012:155), besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi, disamping faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

#### 1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian, kebutuhan dana dapat terpenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau dengan menurunkan juga bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

## 2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% pertahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 17% pertahun. Namun sebaiknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

## 3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.

## 4. Target laba yang diinginkan

Jika target laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.

## 5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang. Demikian sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

## 6. Kualitas jaminan

Semakin *likuid* jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

## 7. Reputasi perusahaan

*Bonafiditas* suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena

biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya pihak menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Adanya pihak penjamin juga mempengaruhi tingkat suku bunga. Tetapi yang harus dilihat adalah tingkat *bonafiditas* penjamin, kemampuan membayarnya, nama baik *loyalitas* dan sebagainya.

### 2.1.3.3 Penentuan Bunga Kredit

Salah satu unsur pendapatan koperasi adalah dari bunga yang didapat dan pemberian fasilitas kredit kepada anggota dan atau non anggota. Agar suku bunga kredit yang dikenakan anggota tidak terlalu memberatkan, maka penentuan besarnya suku bunga kredit perlu dibicarakan dalam rapat anggota.

Menurut Kasmir (2012: 158), komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit adalah sebagai berikut:

1. Total Biaya Dana (*cost of fund*)

Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib (*reserve requirement*) yang ditetapkan pemerintah sebesar 5%.

2. Laba yang di inginkan

Merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

3. Cadangan risiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar.

4. Biaya operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya.

5. Pajak

Yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Untuk menentukan bunga kredit yang ditawarkan ke nasabah (*based lending rate*) dengan menggabungkan semua komponen-komponen yang ada, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Cost of fund} = \frac{\text{bunga yang dibebankan}}{100\% - \text{cadangan wajib}}$$

Besarnya pajak juga mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman.

Bunga kredit yang diberikan (*based lending rate*) adalah:

Total biaya dana ( <i>cost of fund</i> )	xxx
Total biaya operasi	xxx +
	<hr/>
	xxx
Cadangan resiko kredit macet	xxx +
	<hr/>
	xxx
Laba yang diinginkan	xxx +
	<hr/>
	xxx
Pajak 20% dari laba (5%)	xxx +
	<hr/>
<i>Based lending rate</i>	xxx

## 2.1.4 Pendapatan

### 2.1.4.1 Pengertian Pendapatan

PSAK No.23 (2009:paragraf 06), pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Menurut Rudianto (2010:201), pendapatan adalah kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki koperasi yang tidak disebabkan oleh kenaikan jumlah utang atau kenaikan jumlah modal anggota.

Pendapatan menurut Kieso, dkk (2007:516) adalah arus masuk aktiva dan/atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode.

Dari definisi pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah kenaikan harta atau aktiva perusahaan dalam kegiatan usahanya sehingga menghasilkan laba atau keuntungan.

Pendapatan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya akan menimbulkan laba atau rugi bagi perusahaan. Laba atau rugi yang diterima koperasi disebut sisa hasil usaha (SHU).

Berdasarkan Undang-undang No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX pasal 45 adalah:

1. SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat Anggota .
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

#### **2.1.4.2 Hubungan Bunga Kredit dengan Pendapatan**

Salah satu tugas dari koperasi simpan pinjam adalah menarik atau menghimpun dana dari anggota atau calon anggota/masyarakat. Dari penarikan atau penghimpun dana tersebut pihak koperasi memberikan jasa bunga pada



pemilik dana, selain dari simpanan pokok atau simpanan wajib koperasi. Sedangkan dari penyaluran dana pada anggota atau calon anggota/masyarakat, koperasi mendapatkan jasa yang disebut dengan bunga kredit. Dari jasa bunga kredit yang didapat oleh koperasi tersebut merupakan salah satu unsur pendapatan bagi koperasi.

Permasalahan dalam koperasi yaitu ada pada mekanisme penetapan suku bunga kredit. Karena penetapan suku bunga ini yang nantinya akan berdampak pada pendapatan. Jadi naik turunnya suku bunga pada koperasi akan berdampak pada pendapatan koperasi itu sendiri. Untuk itu pengurus koperasi harus lebih bijak dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suku bunga, agar koperasi bisa menyesuaikan dengan tujuan utamanya yaitu mensejahterakan anggotanya. Dengan kata lain koperasi harus bisa menghasilkan laba guna tercapai tujuan tersebut.

Persentase besarnya suku bunga pinjaman atau simpanan pada koperasi sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha jasa keuangan tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan koperasi itu sendiri. Tinggi rendahnya suku bunga pada koperasi akan menjadi pertimbangan bagi seseorang yang akan memanfaatkan fasilitas kredit dari suatu koperasi (Sari, 2011:38).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Varibel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tri Asfiah Candra. K (2007)	Dampak Penurunan Suku Bunga Pinjaman Terhadap Pendapatan Pada Koperasi Sentral Asia Lumajang	1. Suku Bunga 2. Pendapatan	Dengan memanfaatkan dana menganggur dan menurunkan suku bunga pinjaman maka pendapatan yang diperoleh lebih besar dari yang sebelumnya
2	Fitriyah (2010)	Pengaruh Suku Bunga Pinjaman Terhadap Pendapatan Pada KPRI “Budi Santoso” Lumajang	1. Suku Bunga 2. Pendapatan	Penentuan dari suku bunga kredit atas dana yang disalurkan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan.
3	Erna Kartika Sari (2011)	Analisis Suku Bunga Kredit Terhadap Pendapatan Pada KPRI “WIRA BHAKTI” Lumajang	1. Suku Bunga 2. Pendapatan	Besarnya suku bunga sangat mempengaruhi jumlah pendapatan yaitu dari pertahun mengalami penurunan yang cukup besar sehingga pihak koperasi menurunkan suku bunga pinjamannya.
4	Lilik Yusriyati (2008)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap SHU Pada KPRI “Budi Santoso” Lumajang	1. Pendapatan Bunga 2. Pendapatan Pertokoan	Pengaruh dari variabel bebas secara bersamaan (simultan) yaitu pendapatan bunga dan pendapatan pertokoan terhadap SHU koperasi dan besarnya pengaruh

				sebesar 88,3% sedangkan sisanya 11,7% diterangkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model persamaan.
5	Fangki Saputra (2011)	Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman Terhadap Jumlah Kredit Yang Diberikan Dan Dampaknya Pada Laba Operasional ( studi kasus pada Bank yang terdaftar di BEI)	1. Suku Bunga Pinjaman 2. Laba Operasional Bank	1. Tingkat suku bunga pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank yang terdaftar di BEI. 2. Tingkat suku bunga pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap laba operasional Bank yang terdaftar di BEI. 3. Jumlah kredit yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap laba operasional Bank yang terdaftar di BEI. 4. Tingkat suku bunga pinjaman dan jumlah kredit yang diberikan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap laba operasional Bank di BEI

## 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Dari kerangka pemikiran diatas dapat diuraikan bahwa alur logika pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Artinya, koperasi menentukan terlebih dahulu suku bunga kredit perbulannya terhadap anggotanya berdasarkan kesepakatan bersama dalam RAT. Kemudian suku bunga kredit tersebut dijadikan acuan dalam menentukan pendapatan bunga koperasi dalam setahun, khusus koperasi Rahayu Lumajang karena sumber pendapatannya hanya dari bunga pinjaman saja sehingga pendapatan bunga di

koperasi ini sama dengan pendapatan keseluruhan koperasi. Sedangkan dasar perhitungan sumber dana yang dikeluarkan berasal dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang beredar di anggota.

Persentase besarnya suku bunga sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha jasa keuangan tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan koperasi itu sendiri. Untuk itu sebelum mengetahui pendapatan yang diperoleh koperasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai mekanisme penetapan suku bunga. Didalam mekanisme penetapan suku bunga kredit kita bisa mengetahui berapa besarnya suku bunga dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui hal tersebut, kita membutuhkan yang namanya laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi dan neraca.

